



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 2557/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2557/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 22 September 2015, telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 2557/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 23 Desember 2015, Pengugat menyatakan mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2557/Pdt.G/2015/PA.Slw. tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pokok perkara *a quo* belum diperiksa dan Tergugat juga belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 2557/Pdt.G/2015/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1437 H., oleh Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-